



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Asmia Binti Alias, tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Rt/rw : 001/001, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliadi S.H, M.H. dan Mohamad Didi Permana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "bela Bangsa" Jalan Tanjung Dako Lorong Kosgoro, Kelurahan Lolu Selatan, Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal, tanggal 02 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 telah meninggal nama-nama dibawah dikarenakan bencana alam (Tsunami) yang melanda kota Palu sebagai berikut :
 - a. Alimuddin bin Kolli (Ayah kandung Alya Putri Binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-29072019-0005 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
 - b. Asbia binti Alias (Ibu kandung Alya Putri binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-29072019-0004 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
 - c. Moh. Aldi bin Alimuddin (Adik kandung Alya Putri Binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-29072019-0006 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
 - d. Moh. Aldo bin Alimuddin (Adik kandung Alya Putri binti Alimuddin) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-09022019-0031 tanggal 09 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Asbia Binti Alias pada tanggal 16 Juli 2007 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 195/1/0/VII/2017) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Amanda Binti Alimuddin, meninggal dunia usia 2 (dua) bulan;
 - b. Alya Putri Binti Alimuddin, Lahir di Palu, Tanggal 03 Agustus 2014, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam;
 - c. Almarhum Moh. Aldi bin Alimuddin (Adik Alya Putri Binti Alimuddin) Lahir di Palu, Tanggal 26 Agustus 2015, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29072019-0006 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

d. Almarhum Moh. Aldo bin Alimuddin (Adik Alya Putri binti Alimuddin) Lahir di Palu, Tanggal 26 Agustus 2015, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-09022019-0031 tanggal 29 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.

3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas, anak pewaris yang tersisa hanya tinggal 1 (satu) orang yang bernama Alya Putri Binti Alimudin sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/23/03/PEMTRANTIB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayumalue Pajeko tertanggal 28 September 2020.

4. Bahwa Alya Putri Binti Alimudin yang saat ini berada dibawah wali pengampu Asmia binti Alias sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 205/Pdt.P/2019/PA.Pal tanggal 29 Agustus 2019 tentang Permohonan Wali Pengampu.

5. Bahwa atas pernikahan antara Alimuddin bin Kolli (Almarhum) dan Asbia binti Alias (Almarhumah) telah meninggalkan harta berupa :

A. Benda Tidak Bergerak terdiri dari :

(1) Berupa 5 (lima) unit bangunan yang berdiri di atas tanah yang masing-masing dapat dirincikan sebagai berikut :

a. 1 Unit bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah terletak di Kelurahan Kayumalue Pajeko dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kaharudin
- Timur berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi
- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan Tanah Kosong

b. 2 unit Rumah Toko (Ruko) yang berdiri di atas tanah terletak di Kelurahan Kayumalue Pajeko dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Aeman ;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi ;
 - Selatan berbatasan dengan Alimuddin (Alm) ;
 - Barat berbatasan dengan Alimuddin (Alm) ;
- c. 1 unit Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Kelurahan Kayumalue Pajeko dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan Alimuddin (Alm) ;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Risman;
 - Barat berbatasan dengan Alimuddin (Alm) ;
- d. 1 unit Rumah yang berdiri di atas tanah terletak di Desa Labuan Salumbone dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sudirman
 - Timur berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Very
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Acing
- (2). 2 (dua) unit Usaha Tromol yang Terletak di Poboya Kota Palu ;
- (3). 4 (empat) unit usaha TONG olahan emas yang Terletak di Poboya Kota Palu
- (4). Berupa 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Poboya Kota Palu
- (5). Berupa 1 toples berisi Perak
- (6). Berupa Emas yang berupa Gelang, Cincing dan Anting
- (7). Berupa Sisa Harga Kebun senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (8). Berupa Surat Gadai sawah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- B. Benda Bergerak terdiri dari :

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Berupa 6 (enam) unit mobil yang masing-masing :

- a. 1 (satu) unit Truk Dam;
- b. 1 (satu) unit Truk Pemuat Barang (Beras);
- c. 1 (satu) unit Truk Tangki Air;
- d. (satu) unit Mobil Pribadi Merk Toyota Fortuner;
- e. 2 (dua) unit mobil Panen. (2) Berupa 2 (dua) unit motor yang masing-masing
 - 1 (satu) unit Motor Kawasaki 250 cc 4 Tak;
 - 1 (satu) unit Motor Honda Trail;

6. Bahwa maksud dari permohonan ini yakni agar kiranya ketua Pengadilan Agama Palu Cq. majelis hakim menetapkan ahli waris yang mutlak dari harta bersama peninggalan Almarhum Alimuddin bin Kolli dan Almarhumah Asbia binti Alias Ahli;

7. Bahwa memohon kiranya Alya Putri Binti Alimudin ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan seluruh permohonan ini;
2. Menyetakan Almarhum Alimuddin bin Kolli dan Almarhumah Asbia binti Alias telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018;
3. Menyatakan Alya Putri Binti Alimudin adalah ahli waris yang sah dan mutlak atas harta kekayaan bersama hasil dari pernikahan Almarhum Alimuddin bin Kolli dan Almarhumah Asbia binti Alias;

Atau majelis hakim yang mulia menentukan yang lain, mohon kiranya untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena terhadap harta peninggalan pewaris itu masih ada sengketa, dan juga memberikan keterangan bahwa kedua orang tua almarhum Alimudin bin Koli dan kedua orang tua almarhumah Asbia binti Alias saat ini masih hidup;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyerahkan surat permohonan tertanggal 09 Nopember 2020 yang pada pokoknya mencabut perkara permohonan penetapan Ahli waris Nomor 252/Pdt.P/2020/PA. Pal dengan alasan bahwa harta peninggalan Pewaris masih dalam sengketa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Muliadi S.H, M.H. dan Mohamad Didi Permana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "bela Bangsa" Jalan Tanjung Dako Lorong Kosgoro, Kelurahan Lolu Selatan, Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliadi S.H, M.H. dan Mohamad Didi Permana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "bela Bangsa" Jalan Tanjung Dako Lorong Kosgoro, Kelurahan Lolu Selatan, Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga penerima kuasa berhak mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati kepada Pemohon mengenai permohonan penetapan ahli waris tersebut dan atas

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena dalam perkara peninggalan harta almarhum Alimudin bin Koli dan Asbia binti Alias ini masih ada sengketa ;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyerahkan surat permohonan tertanggal 09 Nopember 2020 yang pada pokoknya mencabut perkara permohonan penetapan Ahli waris Nomor 252/Pdt.P/2020/PA. Pal dengan alasan bahwa harta peninggalan Pewaris masih dalam sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara ini dan pencabutan terhadap perkara ini merupakan hak Pemohon, maka terhadap permohonan pencabutan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Narniati, SH., MH
Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 00.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10,000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)